VERBAL

1. Dikerjakan oleh	: Dinas Kominfo	4. Diterima di penerimaan surat	: Bagian Hukum
		5. Dinomori oleh	: Bagian Hukum
		6. Diketik oleh	: Dinas Kominfo
2. Diperiksa oleh	: Bagian Hukum	7. Ditaklik/dikaji oleh	: Bagian Hukum
		8. Diterima di pengiriman surat	: Dinas Kominfo
		9. Dikirim oleh	: Dinas Kominfo
3. Diedarkan oleh	: Dinas Kominfo	10. Verbal dan pertinggal disimpan oleh	: Bagian Hukum

Diajukan pada tanggal : 2021

Perihal/Judul Naskah Dinas : Peraturan Walikota Bima tentang Tata Kelola Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Bima.

Kota Bima, 2021

No.	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesos Setda Kota Bima		
3.	Kepala Dinas Kominfotik Kota Bima		
4.	Kabag. Hukum Setda Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH :
WALIKOTA BIMA,

MUHAMMAD LUTFI

WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG

TATA KELOLA PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi informasi dari resiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik Pemerintah Kota Bima dari ancaman dan serangan keamanan informasi, perlu dilakukan pengamanan data dan informasi;

b. bahwa untuk menjawab kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan suatu teknologi pengamanan melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan sertifikat elektronik untuk memberikan data, integritas data, anti penyangkalan dan kerahasiaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Kelola Penggunaan Sertifikat Eelektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Bima;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Paraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang–undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Tahun 157);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);

15. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1786);
16. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Infromasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bima Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 758);
17. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem Elektronik (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA KELOLA PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Bima.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bima.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima.
9. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga yang bertugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien.
10. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat BSrE penyelenggara OSD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Siber dan Sandi Negara.
11. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
12. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektronmagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbo, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
13. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya disingkat OSD adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara.

14. Otoritas Pendaftaran adalah Perangkat Daerah yang telah diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penertiban, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik.
15. Persandian adalah kegiatan di bidang Pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
16. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
17. Rekomendasi yang dimaksud di dalam Peraturan ini adalah persetujuan dari Pemerintah Kota Bima untuk diusulkan memperoleh sertifikat elektronik.
18. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasikan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik atau membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
19. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
20. Passphrase adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentifikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan sertifikat elektronik.
21. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji di dasarkan Peraturan Perundang – undangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Bima dilaksanakan dalam rangka mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*e-goverment*) dan sebagai kebutuhan pengamanan terhadap informasi dan sistem elektronik.

Pasal 3

Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Bima bertujuan:

a. menjamin keutuhan, otentikasi dan penyangkalan Dokumentasi Elektronik di Pemerintah Kota Bima;
b. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik di Pemerintah Kota Bima;
c. meningkatkan keamanan infromasi dan sistem elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bima;
d. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap implementasi sistem elektronim di Pemerintah Kota Bima; dan
e. meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Bima.

BAB III

TATA KELOLA PENGGUNAAN

SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Peran Perangkat Daerah

Paragraf 1

Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Persandian

Pasal 4

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

a. merumuskan kebijakan penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Bima;
b. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Bima;
c. melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
d. memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah lainnya dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;

e. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
f. melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membidangi pengembangan aplikasi untuk membuat aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
g. membuat rekomendasi Penggunaan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung Penggunaan Sertifikat Elektronik;
h. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait Penggunaan Sertifikat Elektronik;
i. melakukan edukasi kepada pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik yang setidaknya meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan komplain; dan
j. melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik.

(2) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang melaksanakan tugas Persandian berperan sebagai Otoritas Pendaftaran di lingkungan Pemerintah Kota Bima.

(3) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang melaksanakan tugas persandian harus melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan penyelenggara sertifikasi elektronik.

Paragraf 2

Perangkat Daerah

Pasal 5

(1) Seluruh Perangkat Daerah melakukan identifikasi kebutuhan Pengguna Sertifikat Elektronik untuk mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-goverment*) di lingkungan Pemerintah Kota Bima.

(2) Hasil identifikasi kebutuhan Penggunaan Sertifikat Elektronik yang dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

Pasal 6

(1) Sertifikat Elektronik yang digunakan di Pemerintah Kota Bima dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik yang telah diakui sesuai Peraturan Perundang-undangan.

(2) Penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BSrE.

(3) Pemerintah Kota Bima wajib melaksanakan kebijakan sesuai Penetapan dari BSrE.

(4) Pemerintah Kota Bima dapat menggunakan Sertifikat Elektronik dari Penyelenggara sertifikasi elektronik selain yang disebutkan pada ayat (2) sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Jenis Sertifikat Elektronik

Pasal 7

Jenis Sertifikat Elektronik yang digunakan di lingkungan Pemerintah Kota Bima terdiri atas:

a. Individu;

b. Jabatan/wewenang/organisasi; dan

c. Sistem Elektronik.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup Penggunaan

Pasal 8

(1) Pengguna Sertifikat Elektronik dilingkungan Pemerintah Kota Bima terdiri atas:

a. Walikota dan Wakil Walikota;

b. Aparatur Sipil Negara yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kota Bima; dan

c. Pihak lain sesuai kebijakan Otoritas Pendaftaran yang ditentukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

(2) Penggunaan Sertifikat Elektronik oleh pengguna Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama melaksanakan tugas kedinasan di lingkungan Pemerintah Kota Bima.

(3) Setiap ASN Pemerintah Kota Bima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memiliki Sertifikat Elektronik yang digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan di Pemerintah Kota Bima.

(4) Sistem Elektronik milik Pemerintah Kota Bima dapat memanfaatkan Sertifikat Elektronik.

(5) Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Bima digunakan untuk:

a. Tanda tangan elektronik (*digital signature*);

b. Perlindungan e-mail (*e-mail protection*);

c. Perlindungan dokumen (*document protection*);

d. *Security socket layer server;* dan/atau

e. *Socket layer security.*

Pasal 9

(1) Tugas kedinasan di lingkungan Pemerintah Kota Bima sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) terdiri atas:

a. Penggunaan *e-mail*;

b. Pembuatan dokumen Elektronik naskah kedinasan; dan/atau

c. Pembuatan dokumen elektronik lainnya yang menggunakan Sistem Elektronik.

(2) Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 merupakan dokumen kedinasan yang sah di lingkungan Pemerintah Kota Bima.

Bagian Kelima

Perencanaan

Pasal 10

(1) Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Bima dilaksanakan atas hasil analisis kebutuhan dan prioritas pemenuhan kebutuhan.

(2) Untuk mendukung penyelenggaraan penggunaan Sertifikat Elektronik diperlukan rencana induk dan peta jalan (*road map*) berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, kebijakan keamanan informasi dan risiko.

(3) Rencana induk dan peta jalan (*road map*) disusun dan ditetapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

(4) Rencana induk dan peta jalan (*road map*) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(5) Rencana induk dan peta jalan (*road map*) dievaluasi dan ditinjau ulang paling sedikit satu kali dalam setahun sesuai dengan kebutuhan.

(6) Rencana induk dan peta jalan (*road map*) harus selaras dengan rencana strategis pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dan rencana strategis Pemerintah Kota Bima.

Bagian Keenam

Tahapan Penggunaan Sertifikat Elektronik

Paragraf 1

Permohonan Sertifikat Elektronik

Pasal 11

(1) Setiap Calon pengguna Sertifikat Elektronik wajib menyampaikan permohonan kepada Otoritas Pendaftaran sebagai pemohon Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Bima.

(2) Permohon Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Bima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Walikota dan Wakil Walikota;

b. ASN yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kota Bima; dan

c. Pihak lainnya sesuai kebijakan Otoritas Pendaftaran yang ditentukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

(3) Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik untuk individu sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a dilakukan oleh pemohon kepada Otoritas Pendaftaran sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

a. menyampaikan permohonan tertulis kepada Otoritas Pendaftaran dengan surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah;

b. melampirkan surat rekomendasi permohonan penertiban Sertifikat Elektronik dari atasan;

c. pemohon harus memiliki *e-mail* dinas; dan

d. pemohon harus menyerahkan *scan* kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BSrE.

(4) Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik untuk jabatan/wewenang/organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b dilakukan oleh pemohon kepada Otoritas Pendaftaran sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

a. menyampaikan permohonan tertrulis kepada Otoritas Pendaftaran dengan surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah;

b. melampirkan surat rekomendasi permohonan penertiban Sertifikat Elektronik dari atasan;
c. melampirkan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir dan surat penunjukan wewenang;
d. pemohon harus memiliki *e-mail* dinas; dan
e. pemohon harus menyerahkan *scan* kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BSrE.

(5) Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik untuk Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan oleh pemohon kepada Otoritas Pendaftaran sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
a. menyampaikan permohonan tertulis kepada Otoritas Pendaftaran dengan surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah;
b. melampirkan surat rekomendasi permohonan penertiban Sertifikat Elektronik dari atasan;
c. pemohon harus memiliki *e-mail* dinas;dan
d. pemohon harus menyerahkan *scan* kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BSrE.

Pasal 12

(1) Otoritas Pendaftaran melakukan verifikasi permohonan tertulis, identitas pemohon, rekomendasi permohonan penertiban Sertifikat Elektronik dari atasan, dan data dukung lainnya sebagai dasar untuk menerima atau menolak permohonan.
(2) Otoritas Pendaftaran memberikan jawaban penerimaan atas permohonan Sertifikat Elektronik kepada pemohon.
(3) Dalam hal menurut hasil penilaian Otoritas Pendaftaran permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak atau belum dapat diterima, maka Otoritas Pendaftaran memberikan jawaban yang disertai dengan alasan tidak atau belum dapat diterimanya pengajuan dari pemohon.
(4) Otoritas Pendaftaran melakukan pengarsipan berkas permohonan pendaftaran Sertifkat Elektronik baik dalam bentuk *hard copy* atau *soft copy* secara aman.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pendaftaran dan permohonan Sertifikat Elektronik ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 2

Penertiban Sertifikasi Elektronik

Pasal 14

(1) Penertiban Sertifikat Elektronik merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh BSrE.

(2) Otoritas pendaftaran menindaklanjuti pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dengan menyampaikan permohonan penertiban Sertifikat Elektronik kepada BSrE sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

(3) Permohonan penertiban Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap permohonan Sertifikat Elektronik yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan.

(4) Proses penertiban Sertifikat Elektronik harus dilakukan oleh pemohon dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lainm sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BSrE.

(5) Pemohon wajib menyetujui perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik pada saat proses penertiban Sertifikat Elektronik.

(6) Otoritas Pendaftaran menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon dengan disertai bukti tanda terima.

(7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penertiban Sertifikat Elektronik ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 3

Pembaruan Sertifikat Elektronik

Pasal 15

(1) Pembaruan Sertifikat Elektronik merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.

(2) Dalam hal Sertifikat Elektronik akan habis masa berlakunya pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik wajib mengajukan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada Otoritas Pendaftaran.

(3) Otoritas Pendaftaran menindak lanjuti pengajuan pembaruan Sertifikat Elektronik sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dengan menyampaikan permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada BSrE sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembaruan Sertifikat Elektronik ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 4

Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 16

(1) Pencabutan Sertifikat Elektronik merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSrE berdasarkan evaluasi BsrE dan/atau Otoritas Pendaftaran atau permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik.

(2) Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses, maka Pemilik Sertifikat Elektronik wajib:

a. Melaporkannya kepada Otoriytas Pendaftaran pada kesempatan sesegera mungkin; dan

b. Menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kembali.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus disertai laporan kepada pihak yang berwenang dan surat keterangan yang ditandatangani oleh Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik dan diketahui oleh atasan.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pencabutan Sertifikat Elektronik diatur dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketujuh

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemilik

atau Pengguna Sertifikat

Pasal 17

(1) Pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik wajib memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi Kunci Privat serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.

(2) Pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik bertanggung jawab terhadap pengelolaan Pasangan Kunci Kriptografi dan telah menyetujui untuk menggunakan kunci kriptografi dan Sertifikat Elektronik sesuai dengan kebijakan BSrE.

Pasal 18

Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik memiliki kewajiban sebagai berikut:

a. memastikan kebenaran semua data/informasi yang diberikan kepada Otoritas Pendaftaran;

b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain;

c. tidak menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain;

d. melindungi kerahasaiaan Kunci Privat, *passphrase* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;

e. tidak mengubah tidak mengganggu atau melakukan *reverse engineering* dan tidak membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik; dan
f. bertanggungjawab atas penggunaan, penyimpanan pembaruan dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat.

Bagian Kedelapan
Otoritas Pendaftaran

Pasal 19

(1) Perangkat daerah yang melaksanakan tugas Persandian mengajukan permohonan menjadi Otoritas Pendaftaran kepada BSrE sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BSrE.
(2) Penetapan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian sebagai Otoritas Pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BSrE.

Pasal 20

Perangkat Daerah yang berperan sebagai Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) harus menyusun Standar Operasioanl Prosedur Pendaftaran dan mensosialisasikannya kepada calon pengguna/calon pemilik atau pengguna/pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 21

(1) Pengelola Otoritas Pendaftaran merupakan ASN pada satuan unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian yang ditunjuk oleh kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian dan telah mendapatkan Sertifikat Elektronik sebagai pengelola Otoritas Pendaftaran yang diberikan BSrE.
(2) Dalam hal data yang diajukan oleh pemohon Sertifikat Elektronik tidak lengkap/tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan maka pengelola Otoritas Pendaftaran memiliki hak untuk menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon.
(3) Dalam hal pengelola Otoritas Pendaftaran tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan, calon pengguna/calon pemilik atau pengguna/pemilik Sertifikat Elektronik dapat melaporkan pengelola Otoritas Pendaftaran kepada atasannya dan kepada BSrE.

Bagian Kesembilan

Sumber Daya Manusia

Pasal 22

(1) Pengelolaan Sertifikat Elektronik harus didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompeten.

(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota Bima mempunyai kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada sumber daya manusia pengelola Sertifikat Elektronik untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, *workshop*, bimbingan teknis atau seminar yang relevan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesepuluh

Bantuan Teknis Penggunaan

Sertifikat Elektronik

Pasal 23

(1) Dalam hal terjadi permasalahan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik terkait otentifikasi, keaslian data dan penyangkalan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Bima, pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik berkoordinasi dan melaporkannya kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian.

(2) Atas adanya laporan permasalahan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik dari pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik sebagimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian meminta bantuan teknis kepada BSrE.

Bagian Kesebelas

Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 24

(1) Mekanisme pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik akan memberikan umpan balik untuk memastikan adanya perbaikan berkesinambungan.

(2) Dinas Komunikasi dan Informatika yang melaksanakan tugas Persendian melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Bima.

(3) Laporan hasil pengawasan dan evaluasi paling sedikit disusun sekali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Walikota, dengan tembusan kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara dan Kepala BSrE.

Pasal 25

(1) Dalam hal terdapat insiden keamanan informasi dalam penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Bima, Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian segera menyampaikan laporan kepada Walikota, dengan tembusan kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara dan Kepala BSrE.

(2) Insiden keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu/atau serangkaian kejadian keamanan informasi yang memiliki peluang signifikan bagi pelemahan dan/atau gangguan bisnis proses dan peningkatan ancaman keamanan informasi;

(3) Insiden keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di antaranya terdiri atas:

a. kejadian hilang/rusak/tidak dapat diaksesnya pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik;

b. permasalahan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik terkait otentikasi, keaslian data dan penyangkalan dalam penggunaan sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Bima.

Bagian Kedua belas

Koordinasi dan konsultasi

Pasal 26

Perangkatan Daerah yang melaksanakan tugas Persandian melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kota Bima provinsi Jawa Barat, BSrE, Lembaga Sandi Negara sebagai pembina teknis urusan Persandian, Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Bima lain, dan pihak terkait lainnya untuk menjamin kelancaran penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Bima.

Bagian Ketiga Belas

Sistem Infromasi

Pasal 27

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian dapat mengembangkan sistem informasi atau aplikasi untuk membantu kelancaran tugas pengelolaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Bima.

(2) Sistem informasi atau aplikasi untuk membantu kelancarkan tugas pengelolaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Bima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses audit.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Bima bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur organisasi sebagai akibat perubahan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka pelaksanaannya tetap melekat pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di KotaBima
pada tanggal 19 November 2021

WALIKOTA BIMA,

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 19 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2021 NOMOR 696